

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all property and the administration of the bankruptcy debtor settlement done by curator under the supervision of the supervisory judge as set forth in this law. Bankruptcy occurs because of the legal relationship based lending and borrowing agreements, and the debtor is unable to pay his debts to two or more creditors in which one of them has the right to collect the debt that has matured .

In chapter 8, paragraph (4) Bankruptcy Act, specify : "Application for a declaration of bankruptcy should be granted if there are any facts or circumstances which proved to be simply that the requirements to be declared bankrupt as referred to in Article 2 paragraph (1) have been met. Facts or circumstances proved to be simple, not simple as it was intended, because of the writers attach some cases, bankruptcy petition was rejected by the judge because of the amount of the value of the debt is disputed.

A primary issue in this paper is whether the judge's ruling that rejected the bankruptcy case by reason of non-fulfillment of a simple proof, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy? And secondly how debtors and creditors remedies pailitnya if the request is rejected because it does not meet the elements of a simple proof in bankruptcy?

The purpose of this writing is to determine whether the decision of the judge who rejected the bankruptcy case by reason of non-fulfillment of a simple proof, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) Bankruptcy

Act, and to determine whether further legal action should be taken by the debtors and creditors when pailitnya request is rejected because it is not proven to be simple in bankruptcy.

Judge's ruling that the bankruptcy court refused to excuse non-compliance of the proof is simple, not in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy. Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and a brief explanation has been clearly determined that the debtor can be declared bankrupt by the requirement to have at least two creditors whose debts have fallen off one time and can be billed, the amount of the debtor 's debt is not to be questioned by the judge in giving judgment bankruptcy, because of the large amount of debt the debtor will be discussed in the meeting of creditors and/or verification of meeting of creditors after the bankruptcy decision by a Judge of the Commercial Court.

Efforts in the bankruptcy law set out in article 8 paragraph (7) of the Bankruptcy. Bankruptcy is a legal remedy in cassation and review of the remedy. In fact remedies not solve all the problems of bankruptcy, if the bankruptcy petition is rejected by the Supreme Court. To overcome this problem, the Commercial Court can call expert witnesses to testify in accordance with his knowledge and experience. The purpose of the appointment of the expert witness is to avoid any judge or mistakenly draw conclusions, so as to give a true and fair decision for all parties.

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan terjadi karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dan debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya diantaranya mempunyai hak tagih yang telah jatuh tempo.

pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menentukan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Fakta atau keadaan terbukti sederhana, tidak sederhana sebagaimana yang dimaksudkan, penulis melampirkan beberapa kasus permohonan pailit ditolak oleh hakim karena jumlah nilai utang yang tidak sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan? Dan yang kedua bagaimanakah upaya hukum debitor dan kreditor apabila permohonan pailitnya ditolak karena tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana dalam kepailitan?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah keputusan hakim yang menolak kasus kepailitan dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah upaya hukum yang harus ditempuh oleh debitor dan kreditor apabila permohonan pailitnya ditolak karena tidak terbukti secara sederhana dalam kepailitan.

Putusan hakim yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan beserta dengan penjelasannya telah jelas menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit dengan syarat memiliki paling kurang dua kreditor yang salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, mengenai jumlah utang debitor bukanlah yang harus dipermasalahkan oleh hakim dalam memberikan putusan pailit, karena besarnya jumlah utang debitor akan dibicarakan dalam rapat kreditor dan/atau rapat verifikasi kreditor setelah adanya putusan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Upaya hukum dalam kepailitan diatur dalam pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan. Upaya hukum dalam kepailitan adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Pada kenyataannya upaya hukum tidak menyelesaikan semua permasalahan kepailitan, apabila permohonan pailit tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pengadilan Niaga dapat melakukan pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangannya sesuai dengan pengetahuannya dan pengalamannya. Tujuan dari pengangkatan saksi ahli

ini adalah untuk menghindari hakim salah atau keliruan mengambil kesimpulan, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dan adil bagi semua pihak.

